



**PUTUSAN**  
**Nomor268/Pid.B/2021/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosias Demena
2. Tempat lahir : Kantomilena
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KampwolkerPerumnas III Waena Distrik  
Kota Jayapura
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Terdakwa dalam menghadapi menghadapi perkaranya tidak didampingi penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomo268/Pid.B/2021/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.

PDM-96/JPR/Eku.3/5/2021 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **YOSIAS DEMENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kunci Leter T terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah selimut warna merah muda dengan Panjang 190 cm dan lebar 160 cm;
  - 1 (satu) buah seprei warna merah muda dengan Panjang 180 cm dan lebar 140 cm;
  - 3 (tiga) unit Televisi datar warna hitam ukuran 32 (tiga puluh dua) imchi merk LG;
  - 1 (satu) buah pecahan kaca nako riben warna hitam;

## **Dipergunakan dalam berkas perkara lain**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Replik dari Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomo268/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YOSIAS DEMENA** dan Saksi AMBROSIUS MENASE PADWA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di bulan Maret pada tahun 2021 bertempat di Jalan Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan, "**membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu bermula saat terdakwa bersama saksi AMBROSIUS MENASE PADWA pergi ke rumah kosong di Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura untuk minum bersama, setelah minuman habis saksi AMBROSIUS MENASE PADWA yang membawa kunci T berkata kepada terdakwa "KAMU MINUM DULU E, SAYA MAU PERGI CURI TELEVISI DULU". Selanjutnya saksi AMBROSIUS MENASE PADWA pada pukul 19.00 wit keluar dari rumah kosong dan pergi untuk mencuri di rumah kos saksi (korban) AGUS RIYANTO, beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 wit terdakwa yang mencari saksi AMBROSIUS MENASE PADWA dengan berjalan kaki dan bertemu dengan saksi AMBROSIUS MENASE PADWA di Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan melihat saksi AMBROSIUS MENASE PADWA sedang membawa 3 (tiga) unit Televisi merk LG dan Ketika terdakwa mendekati saksi AMBROSIUS MENASE PADWA kemudian saksi AMBROSIUS MENASE PADWA menjelaskan bahwa saksi AMBROSIUS MENASE PADWA telah berhasil mencuri televisi dan meminta terdakwa untuk menjaga barang curian tersebut karena saksi AMBROSIUS MENASE PADWA hendak membeli rokok. Saat terdakwa menjaga barang curian tersebut, saksi DAVID JIKWA dan saksi WEMY WANDIKBO melintas dan melihat terdakwa dengan barang curian langsung membawa terdakwa ke rumah Kepala RT bersama saksi AMBROSIUS MENASE PADWA yang juga sebelumnya sudah tertangkap, yang kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Abepura.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi (korban) AGUS RIYANTO mengalami kerugian secara materiil yang diperkirakan senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomo268/Pid.B/2021/PN Jap...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Perbuatan terdakwa YOSIAS DEMENA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 Ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan kasus Penadahan Pencurian;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana "Penadahan" yang dilakukan oleh terdakwa YOSIAS DEMENA terjadi pada Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jalan Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura.;
- Bahwa benar saksi (korban) tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 3 (tiga) unit Televisi 32 Inchi merk LG yang terbungkus dengan 1 (satu) buah selimut warna merah muda dan 1 (satu) buah seprei warna merah muda polos adalah milik saksi Korban) AGUS RIYANTO dengan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya atau saksi (korban);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi (korban) mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi WEMI WANDIKBO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomo268/Pid.B/2021/PN Jap...*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana “Penadahan” yang dilakukan oleh terdakwa YOSIAS DEMENA terjadi pada Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jalan Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura.;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 22.00 wit saksi sedang melintas melewati gang perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram setelah itu saksi mendengar bahwa ada pencurian dirumah Kos saksi (korban) lalu saksi pergi kearah Pangkalan Ojek melihat pelaku Pencurian yaitu terdakwa AMBROSIUS PADWA (terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama dengan terdakwa beserta 3 (tiga) Unit Televisi 32 Inchi merk LG yang terbungkus dengan 1 (satu) buah selimut warna merah muda dan 1 (satu) buah seprei warna merah muda;
- Bahwa benar kemudian saksi mendekati terdakwa AMBROSIUS PADWA hendak menanyakan barang tersebut namun terdakwa AMBROSIUS PADWA melarikan diri setelah itu saksi mendekati terdakwa yang sedang membawa barang tersebut dan menanyakan apakah terdakwa ikut mencuri barang tersebut dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak ikut mencuri barang tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama dengan warga lain mengejar terdakwa AMBROSIUS PADWA dan mendapatinya selanjutnya
- Bahwa saksi bersama dengan warga lain mengamankan para terdakwa dan barang bukti ke Mapolsek Abepura guna diproses secara hukum

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi AMBROSIUS MENASE PADWA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan saksi ditanya baru saksi menjawab.
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana “Penadahan” yang dilakukan oleh terdakwa YOSIAS DEMENA terjadi pada Senin tanggal 29 Maret

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomo268/Pid.B/2021/PN Jap...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jalan Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura.;

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar jam 19.00 wit saksi sendiri yang masuk melalui Pagar dengan cara meloncat kemudian saksi mencungkil jendela kos milik saksi (korban) menggunakan kunci T lalu saksi masuk lewat jendela mengambil 2 (dua) buah selimut warna merah muda polos untuk menyimpan Televisi merk LG sebanyak 3 (tiga) unit;
- Bahwa benar kemudian saksi memikul Televisi tersebut ke depan jalan, tiba-tiba datang terdakwa dan menanyakan saksi dari mana kemudian saksi menjawab bahwa saksi telah mencuri lalu terdakwa langsung membawa dan menyimpan didekat Pangkalan Ojek agar nanti barang hasil curian tersebut bisa terdakwa tukarkan dengan minuman keras;
- Bahwa benar kemudian setelah saksi membeli rokok saksi langsung kembali dan tiba-tiba sudah banyak warga yang mendekati saksi tetapi saksi kabur melarikan diri, lalu warga yang mendapat saksi lalu dibawa ke Pak RT setempat dengan barang bukti curian yaitu 3 (tiga) unit Televisi merk LG, 1 (satu) buah selimut warna merah muda polos dan 1 (satu) unit seprei merah muda polos;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian terdakwa juga dibawa ke rumah Pak RT setempat yang selanjutnya saksi dan terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Abepura guna diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa ditanya baru terdakwa menjawab.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan terdakwa di Penyidik..
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana "Penadahan" yang dilakukan oleh terdakwa YOSIAS DEMENA terjadi pada Senin tanggal 29 Maret

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomo268/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jalan Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura.;

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana “Penadahan” yang dilakukan oleh terdakwa YOSIAS DEMENA terjadi pada Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jalan Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura.;
- Bahwa benar Yangdilakukan terdakwa dengan carayaitu bermula saat terdakwa bersama saksi AMBROSIUS MENASE PADWA pergi kerumah kosong di Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura untuk minum bersama, setelah minuman habis saksi AMBROSIUS MENASE PADWA yang membawa kunci T berkata kepada terdakwa”KAMU MINUM DULU E, SAYA MAU PERGI CURI TELEVISI DULU”. Selanjutnya saksi AMBROSIUS MENASE PADWA pada pukul 19.00 wit keluar dari rumah kosong dan pergi untuk mencuri dirumah kos saksi (korban) AGUS RIYANTO, beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 wit terdakwa yang mencari saksi AMBROSIUS MENASE PADWA dengan berjalan kaki dan bertemu dengan saksi AMBROSIUS MENASE PADWA di Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan melihat saksi AMBROSIUS MENASE PADWA sedang membawa 3 (tiga) unit Televisi merk LG dan Ketika terdakwa mendekati saksi AMBROSIUS MENASE PADWA kemudian saksi AMBROSIUS MENASE PADWA menjelaskan bahwa saksi AMBROSIUS MENASE PADWA telah berhasil mencuri televisi dan meminta terdakwa untuk menjaga barang curian tersebut karena saksi AMBROSIUS MENASE PADWA hendak membeli rokok. Saat terdakwa menjaga barang curian tersebut, saksi DAVID JIKWA dan saksi WEMY WANDIKBO melintas dan melihat terdakwa dengan barang curian langsung membawa terdakwa kerumah Kepala RT bersama saksi AMBROSIUS MENASE PADWA yang juga sebelumnya sudah tertangkap, yang kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Abepura.;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi (korban) AGUS RIYANTO mengalami kerugian secara materiil yang diperkirakan senilai Rp.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomo268/Pid.B/2021/PN Jap...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Kunci Leter T terbuat dari besi, 1 (satu) buah selimut warna merah muda dengan Panjang 190 cm dan lebar 160 cm, 1 (satu) buah seprei warna merah muda dengan Panjang 180 cm dan lebar 140 cm, 3 (tiga) unit Televisi datar warna hitam ukuran 32 (tiga puluh dua) imchi merk LG, 1 (satu) buah pecahan kaca nako riben warna hitam Dimana barang-barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan para saksi dan terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **YOSIAS DEMENA** dan Saksi AMBROSIUS MENASE PADWA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jalan Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura melakukan perbuatan," ***membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan***"
2. Bahwa bermula saat terdakwa bersama saksi AMBROSIUS MENASE PADWA pergi kerumah kosong di Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura untuk minum bersama, setelah minuman habis saksi AMBROSIUS MENASE PADWA yang membawa kunci T berkata kepada terdakwa "KAMU MINUM DULU E, SAYA MAU PERGI CURI TELEVISI DULU". Selanjutnya saksi AMBROSIUS MENASE PADWA pada pukul 19.00 wit keluar dari rumah kosong dan pergi untuk mencuri dirumah kos saksi (korban) AGUS RIYANTO, beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 wit terdakwa yang mencari saksi AMBROSIUS MENASE PADWA dengan berjalan kaki dan bertemu dengan saksi AMBROSIUS MENASE PADWA di Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan melihat saksi AMBROSIUS MENASE PADWA sedang membawa 3

*Halaman 8 dari 13 Putusan Nomo268/Pid.B/2021/PN Jap...*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) unit Televisi merk LG dan Ketika terdakwa mendekati saksi AMBROSIUS MENASE PADWA kemudian saksi AMBROSIUS MENASE PADWA menjelaskan bahwa saksi AMBROSIUS MENASE PADWA telah berhasil mencuri televisi dan meminta terdakwa untuk menjaga barang curian tersebut karena saksi AMBROSIUS MENASE PADWA hendak membeli rokok. Saat terdakwa menjaga barang curian tersebut, saksi DAVID JIKWA dan saksi WEMY WANDIKBO melintas dan melihat terdakwa dengan barang curian langsung membawa terdakwa kerumah Kepala RT bersama saksi AMBROSIUS MENASE PADWA yang juga sebelumnya sudah tertangkap, yang kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Abepura.

3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi (korban) AGUS RIYANTO mengalami kerugian secara materiil yang diperkirakan senilai Rp.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa .

Menimbang bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994 *Halaman 9 dari 13 Putusan Nomo268/Pid.B/2021/PN Jap...*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 Juni 1995 terminologi kara “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau sertiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama YOSIAS DEMENA sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa **YOSIAS DEMENA** dan Saksi AMBROSIOUS MENASE PADWA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Jalan Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura melakukan perbuatan, “**membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bermula saat terdakwa bersama saksi AMBROSIUS MENASE PADWA pergi kerumah kosong di Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura untuk minum bersama, setelah minuman habis saksi AMBROSIUS MENASE PADWA yang membawa kunci T berkata kepada terdakwa "KAMU MINUM DULU E, SAYA MAU PERGI CURI TELEVISI DULU". Selanjutnya saksi AMBROSIUS MENASE PADWA pada pukul 19.00 wit keluar dari rumah kosong dan pergi untuk mencuri dirumah kos saksi (korban) AGUS RIYANTO, beberapa jam kemudian sekitar pukul 22.00 wit terdakwa yang mencari saksi AMBROSIUS MENASE PADWA dengan berjalan kaki dan bertemu dengan saksi AMBROSIUS MENASE PADWA di Perumahan Organda Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan melihat saksi AMBROSIUS MENASE PADWA sedang membawa 3 (tiga) unit Televisi merk LG dan Ketika terdakwa mendekati saksi AMBROSIUS MENASE PADWA kemudian saksi AMBROSIUS MENASE PADWA menjelaskan bahwa saksi AMBROSIUS MENASE PADWA telah berhasil mencuri televisi dan meminta terdakwa untuk menjaga barang curian tersebut karena saksi AMBROSIUS MENASE PADWA hendak membeli rokok. Saat terdakwa menjaga barang curian tersebut, saksi DAVID JIKWA dan saksi WEMY WANDIKBO melintas dan melihat terdakwa dengan barang curian langsung membawa terdakwa kerumah Kepala RT bersama saksi AMBROSIUS MENASE PADWA yang juga sebelumnya sudah tertangkap, yang kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Abepura.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi (korban) AGUS RIYANTO mengalami kerugian secara materiil yang diperkirakan senilai Rp.7.000.000,- ( tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomo268/Pid.B/2021/PN Jap...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa YOSIAS DEMENA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOSIAS DEMENA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kunci Leter T terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah selimut warna merah muda dengan Panjang 190 cm dan lebar 160 cm;
  - 1 (satu) buah seprei warna merah muda dengan Panjang 180 cm dan lebar 140 cm;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomo268/Pid.B/2021/PN Jap...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit Televisi datar warna hitam ukuran 32 (tiga puluh dua) imchi merk LG;
- 1 (satu) buah pecahan kaca nako riben warna hitam;

***Dipergunakan dalam berkas perkara lain***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh Roberto Naibaho.SH sebagai Hakim Ketua, Alexander.J. Tetelepta, S.H dan Korneles Waroi SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Roida Sitorus Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri oleh Yang Melva Ryan. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander.J. Tetelepta, S.H .

Roberto Naibaho.SH

Korneles Waroi SH .

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus.